



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Letjen Yusuf Singadekane No. 01 Kayuagung Provinsi Sumatera Selatan, 30651
Telp. (0712)322869/0812 71 312 818 Faks.(0712)322869 Website : bppm.kaboki.go.id
Email : bppm.kaboki@gmail.com / E-mail Pengaduan : wasdal@bppm.kaboki.go.id
Telpon dan SMS Pengaduan : (0712) 322869 / 0812 73 345 869

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN USIA DINI (PAUD)

Nomor : : 006 /DPM-PTSP/IPS-PAUD/2020

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Usia Dini dan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor : 420/2355/PAUD-PNF-01/DISDIK/2019 tanggal 18 Oktober 2019, yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ilir memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Usia Dini (PAUD) kepada:

PAUD TUNAS BANGSA

Nomor Induk Berusaha : 0220300181655
Bentuk Satuan Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)
Tahun Pendirian : 2009
Ketua Pengelola : Sugeng
Alamat Satuan PAUD : Desa Simpang Heran Kec. Air Sugihan

Dengan ketentuan :

1. Wajib mentaati segala peraturan perundangan yang berlaku dan menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Usia Dini (PAUD) berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin.

Dikeluarkan di Kayuagung
Pada tanggal 21 Januari 2020
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu



Ir. MAN WINARDI, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19690220 199403 1 004

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Selatan;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir;
3. Pertinggal.